

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia bisnis di era 4.0 berkembang begitu pesat dengan lahirnya sistem jual beli dari sistem konvensional ke sistem baru yakni dalam sistem konvensional penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli di suatu tempat sehingga proses tawar menawar secara langsung dapat dilaksanakan. Sementara sistem jual beli dengan cara baru yakni dengan menggunakan aplikasi melalui internet. Apakah aplikasi yang disediakan oleh pelaku usaha itu sendiri seperti shopee atau tokopedia dan menggunakan aplikasi media sosial sehingga ini menjadi sistem jual beli dengan cara baru.

Perkembangan dunia bisnis walaupun sudah mulai bergeser dari cara konvensional ke cara jual beli baru bukan berarti sistem jual beli secara konvensional sudah ditinggalkan oleh konsumen namun sistem konvensional saat ini mengalami perubahan yang besar dimana dulu sistem jual beli yang dulu ditangani oleh pelaku usaha sendiri dengan jumlah produk yang sangat terbatas sehingga tawar menawar bisa langsung, berbeda dengan sistem jual beli saat ini dengan hadirnya begitu banyak jenis usaha seperti minimarket yang memiliki banyak produk yang ditawarkan sehingga penetapan harga sudah secara tetap tidak ada tawar menawar langsung dengan sistem manajemen yang dilakukan untuk efisiensi dalam transaksi jual beli.

Efisiensi transaksi jual beli dimulai dengan manajemen dan penetapan harga secara tetap oleh minimarket serta adanya klausula baku yang mana klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu oleh sepihak pelaku usaha yang dituang dalam suatu dokumen dan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Klausula baku merupakan perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha untuk memudahkan transaksi antara pelaku usaha dan konsumen. Penerapan klausula baku pada dasarnya dalam transaksi bisnis adalah sebuah keniscayaan, namun klausula baku harus memenuhi ketentuan sebagaimana di atur dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Klausula baku diperbolehkan sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang, Namun bila terbukti melanggar maka adanya risiko 'batal demi hukum' klausula baku yang telah disepakati. Tidak hanya kemungkinan batal demi hukum, pelaku usaha berpotensi terancam pidana penjara. Dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya disebut UUPK mengatur bahwa pelaku usaha dilarang merumuskan klausula baku yang memuat beberapa hal yakni pertama, pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kedua, penolakan pengembalian barang atau uang yang sudah dibayar. Ketiga, mensyaratkan konsumen untuk tunduk pada aturan baru, perubahan dan lanjutan yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Keempat, merumuskan kuasa pelaku usaha untuk melakukan tindakan sepihak terhadap barang angsuran konsumen. Kelima, mengurangi manfaat atau harta

kekayaan konsumen dan mengatur perihal pembuktian konsumen atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen.

Lima poin diatas sangat merugikan konsumen salah satunya klausula baku yang sering ditemui saat ini “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/kembali” seperti pencantuman klausula baku dalam poin kedua namun hal demikian menjadi sebuah keniscayaan baik pelaku usaha maupun konsumen yang tidak peduli dan membiarkan adanya pencantuman klausula baku ini. Sering ditemui dalam transaksi jual beli ketika adanya kesalahan produk yang ditawarkan setelah melakukan pembayaran maka tanggung jawab dari pelaku usaha selesai sehingga ketika pembeli dalam hal ini konsumen ingin menukar kembali produk ataupun mengembalikan produk yang tidak sesuai sudah tidak diterima lagi oleh pelaku usaha hal ini sungguh merugikan konsumen karena dalam sistem jual beli dengan pencantuman klausula baku tidak serta merta konsumen atau semua orang mengetahui maupun memahami mengenai konsekuensi dari perjanjian baku yang telah dibuat sehingga membuat salah satu pihak dirugikan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku yang membuat klausula baku atau setiap dokumen dan/atau transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagai mana di atur dalam Pasal 18 ayat (1) dan 2 UUPK.

Pasal 18 ayat 1

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Berdasarkan ketentuan pasal 18 yang melarang pelaku usaha melakukan perbuatan klausula baku. Hal ini dalam hukum diatur bahwa setiap perjanjian itu harus ada kesepakatan para pihak yang bebas dan tidak boleh dibuat oleh salah satu pihak, apalagi didalam perlindungan terhadap konsumen khususnya bagi pelaku usaha yang menawarkan barang maupun jasa kepada konsumen. Oleh karena itu didalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 didalam pasal 18 itu dicantumkan secara tegas antara lain;

- 1) pelaku usaha dalam menjalankan baran dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian.
- 2) pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- 3) setiap klasula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha kepada konsumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Bentuk ketidakpedulian konsumen dengan penerapan larangan klausula baku memberikan ruang kepada pelaku usaha untuk menerapkan klausula baku sehingga di Kota Ternate Tengah ada tiga Toko Buku Amanah, Cv Embong Jaya, dan murray merriah yang menerapkan percantuman klausula baku di area struktur yang sulit dilihat dan dipahami yakni “Barang-barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar”. Klausula baku ini melanggar ketentuan pasal 18 UUPK dimana ada pengalihan tanggung jawab dari barang yang sudah dibeli, apakah itu rusak pihak pelaku usaha secara umum tidak peduli karena mereka hanya melindungi usahanya. Mengingat ini merupakan suatu penerapan klausula baku yang akan merugikan konsumen sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan klausula baku di Kota Ternate Tengah dalam rangka perlindungan konsumen secara represif sehingga pelaku usaha maupun konsumen peka terhadap ketentuan ini.

Dari sini penulis dapat meneelah bahwa pengalihan tanggung jawab oleh tokoh jelas telah melanggar Pasal 18 UUPK terkait penolakan pengembalian barang yang sudah dibayar. Artinya klausula itu bisa batal demi hukum. Karena, berdasarkan Pasal 18 UUPK ayat 1 huruf (a) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk perdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila “Menyatakan pengalihan tanggung jawab” dimana pengalihan tanggung jawab ini seperti barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar/kembali sama seperti ketentuan dari ke tiga tokoh buku Amanah, Cv Embong Jaya, dan Murray Merriah tersebut. pelaku usaha Bila tidak mematuhi pasal 18 ayat 1 dan 2 maka klausula

baku tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Penulis juga menemukan masalah di tiga tokoh yang terdapat di atas masalah yang penulis melihat mendengar bahwa ketika konsumen membeli barang tersebut itu ketika di beli dan apabila terdapat kerusakan barang yang kemudian itu di beli oleh konsumen tidak dapat di tukar kembali, hal ini bertentangan dengan aturan hukum konsumen. penulis melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang terdapat di atas bahwa fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses transaksi jual beli di tokoh terdapat masalah yang sangat krusial hal ini di sebabkan karena adanya penerapan klausula baku di tokoh tersebut sehingga konsumen sangat di rugikan akibat aturan yang ada di tokoh yakni masalah mengenai dengan pembelian barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar kembali.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Penerapan Larangan Klausula Baku Dalam Transaksi Jual Beli Antara Pelaku Usaha Dan Konsumen (Studi Kasus Di Kota Ternate)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi hukum atas penerapan larangan percantuman klausula baku di Kota Ternate?
2. Bagaimana penerapan larangan klausula baku dalam transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen di Kota Ternate?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum atas penerapan larangan percantuman klausula baku di Kota Ternate.

2. Mengetahui bagaimana penerapan larangan klausula baku dalam transaksi jual beli antara pelaku usaha dan konsumen di Kota Ternate.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian ini di harapkan dapat menambah khasanah pengetahuan bagi penulis dan diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan judul terkait di atas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi konsumen, pelaku usaha dan masyarakat untuk mengawasi dan mengetahui informasi pelaku usaha yang melakukan usaha tidak sesuai dengan peraturan hukum yang mengaturnya.